

**EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH TAMIANG
DALAM SISTEM PEMERINTAH DAERAH ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**ILHAM AL HAFIZD
1606200222**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ILHAM AL HAFIZD
NPM : 1606200222
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH TAMIANG DALAM SISTEM PEMERINTAH ACEH
Pembimbing : ZAINUDDIN, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21-2-20	Bimbingan proposal	
16-3-20	Perbaiki lagi proposalnya	
14-6-20	Seminar proposal	
10-11-20	Bimbingan skripsi	
24-11-20	Perbaiki Tinjauan pustaka	
9-12-20	Metodenya ikuti Panduan yang ada di Fakultas	
25-1-2021	Bedah buku	
8-2-2021	ACC di Sibangka.	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ZAINUDDIN, SH., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ILHAM ALHAFIZD
NPM : 1606200222
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH TAMIANG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH ACEH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 MEI 2021

Pembimbing

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H

NIDN: 0118047901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ILHAM AL HAFIZD
NPM : 1606200222
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH TAMIANG
DALAM SISTEM PEMERINTAH DAERAH ACEH

PENDAFTARAN : Tanggal 22 April 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 APRIL 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ILHAM AL HAFIZD
NPM : 1606200222
PRODI/BAGIAN : HUKUM HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH TAMIANG
DALAM SISTEM PEMERINTAH DAERAH ACEH**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. .MIRSA ASTUTI, S.H,M.H
2. HARISMAN,S.H. M.H
3. .Dr.ZAINUDDIN, S.H, M.H

- 1.
- 2.
- 3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ILHAM AL HAFIZD**
NPM : 1606200222
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Tata Negara
Judul Skripsi : Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang Dalam Sistem Pemerintahan Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 April 2021

Saya yang menyatakan



ILHAM AL HAFIZD

ABSTRAK

EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH TAMIANG DALAM SISTEM PEMERINTAH DAERAH ACEH

ILHAM AL HAFIZD

1606200222

Hukum adat di Aceh saat ini dikelola oleh lembaga adat yang diberi nama Majelis Adat Aceh, lembaga ini hidup kembali pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh akhir 2004 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang salah satu isi pasalnya mengatur khusus tentang Hukum adat dan Lembaga Adat. Penelitian ini untuk mengetahui eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh, kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh, serta hubungan Majelis Adat Aceh Tamiang dengan sistem kelembagaan Negara Republik Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh sangatlah terlihat keberadaannya dan eksistensinya, sebagaimana dibuktikan dengan kepengurusannya yang telah berganti hingga adanya periode terbaru yakni periode 2018 hingga berakhir pada tahun 2022. Kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh ialah membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan dan budaya, melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Hubungan Majelis Adat Aceh Tamiang dengan sistem kelembagaan Negara Republik Indonesia yakni merupakan unsur pembantu yang bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial masyarakat, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat.

Kata Kunci: Eksistensi, Majelis Adat Aceh, Sistem Pemerintahan Daerah Aceh.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH TAMIANG DALAM SISTEM PEMERINTAH ACEH”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III sekaligus Dosen Pembimbing yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Almarhum Ayah saya yaitu Ramlan yang telah mendidik dan mengasuh penulis semasa hidup beliau, serta Ibunda Syamsiyah yang juga telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Reni Andriani dan Lukman Nulhakim selaku saudara Kandung dan keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga, terimakasih banyak penulis ucapkan.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih

semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 21 April 2021

Penulis,

ILHAM AL HAFIZD

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Majelis Adat Aceh (MAA).....	14
B. Sistem Pemerintahan Aceh.....	24
C. Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia.....	28

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang Dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh.....	34
B. Kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang Dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh.....	46
C. Hubungan Majelis Adat Aceh Tamiang Dengan Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia.....	57

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Tata Negara merupakan bagian dari hukum pada umumnya dan dimiliki oleh setiap Negara yang ada di dunia ini, baik negara-negara tradisional maupun negara-negara modern. Hanya saja formulasi dan tekanan yang diberikan akan berbeda dari suatu zaman ke zaman yang lain, maupun dari suatu negara dengan negara lainnya.¹

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajiannya.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, dan adat yang berbeda beda yang tergabung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal dan diakui sebagai bangsa yang paling majemuk di dunia. Oleh karena itu, kebutuhan untuk bersatu merupakan sesuatu yang mutlak untuk terus-menerus diupayakan dan

¹ Yuswalina dan Kun Budiarto. 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setera Press, halaman 1.

² Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 9.

dimantapkan.³ Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) disebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Artinya diaturnya hal ini dalam UUD 1945 mendukung eksistensi pemerintah daerah yang bersifat istimewa, sebagai contoh satuan pemerintahan yang bersifat istimewa salah satunya Nanggroe Aceh Darusalam.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat adat adalah suatu masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan, terhadap dunia luar, dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya, kelompok tadi dapat disebut masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).⁴

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat salah satunya dalam adat istiadat yang memiliki lembaga untuk mengatur masalah adat yang ada di wilayah Aceh. Dimana, Aceh memberlakukan hukum positif dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.

³ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

⁴ Jamaluddin, dkk. 2016. *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*. Lhokseumawe: Unimal Press halaman 16.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Sebagaimana Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 mengisyaratkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadi identitas dari bangsa yang bersangkutan. Di Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya. Oleh karena itu dikenal dengan nama *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda beda tetapi tetap satu jua). Adat istiadat selalu tumbuh dan berkembang, inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat di Indonesia. Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan.⁵

Adat bisa merefleksikan keterkenalan suatu kaum. Di sini adat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam masyarakat. Salah satu bagian dari adat ini adalah hukum adat. Hukum ada disusun dari kenyataan yang ada dalam masyarakat maupun nilai-nilai yang menjiwai Bangsa Indonesia.⁶ Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

⁵ Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 1.

⁶ Debiana Dewi Sudradjat. 2019. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda (Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional)*. Bandung: Yrama Widya, halaman 5.

Bagi masyarakat Aceh, hukum adat merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Hukum adat yang berlaku di Aceh merupakan kebiasaan yang dilakukan pada masa kesultanan sehingga dilangsungkan secara terus menerus demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum adat di Aceh merupakan kombinasi dari hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan.

Hukum adat di Aceh telah menyatu dengan jiwa masyarakat Aceh, dan sejalan dengan ajaran hukum adat oleh masyarakat Aceh dijadikan sebagai pondasi dan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Adanya pengakuan tentang masyarakat hukum adat telah memberikan landasan hukum secara konstitusional bahwa hukum adat tidak bisa dihapuskan dalam sistem hukum nasional sebagai sumber hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional yang mengarah kepada cita hukum pancasila.

Lembaga Adat yang diatur dalam Qanun Aceh bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah sesuai tingkatannya. Selain itu, lembaga-lembaga adat di Aceh dapat berperan serta dalam proses perumusan kebijakan pemerintah setempat yang sesuai dengan wewenang masing-masing lembaga adat. Penyelenggara peradilan adat, pelaksanaannya diserahkan kepada *Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet*, dan *Ulee Jurong*. Peradilan pada tingkat Mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam Jurisdiksi adat di Aceh.⁷

⁷ Muslem, "Kedudukan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh", Jurnal Jurista, Vol.7, No.1, Juni 2018, halaman 9.

Hukum adat di Aceh saat ini dikelola oleh lembaga adat yang diberi nama Majelis Adat Aceh, lembaga ini hidup kembali pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh akhir 2004 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang salah satu isi pasalnya mengatur khusus tentang Hukum adat dan Lembaga Adat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir setelah tercapai kesepakatan damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia yang difasilitasi oleh Marti Arthisaari yang bernaung di bawah Lembaga *Crisis Management Initiative* (CMI) yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Qanun No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintah Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat. Lembaga Majelis Adat Aceh sebagai *partner* pemerintah secara struktural mengkoordinir 8 (delapan) lembaga adat lainnya, yakni: *Tuha peut, Tuha lapan, Keujruen blang, Panglima laot, Pawang glee, Peutua seneubok, Haria peukan, Syahbanda*.⁸

Bagian-bagian ini mempunyai ketua dan anggota masing-masing dalam menjalankan roda kerja Majelis Adat Aceh dan membantu pemerintah dalam membangun daerah. Sebagai *partner* pemerintah daerah, Majelis Adat Aceh dapat memberikan masukan-masukan yang membangun dan melahirkan qanun-qanun baru dengan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah daerah pun harus dengan jeli menerima masukan-masukan dari lembaga Majelis Adat Aceh

⁸ Fauza Andriyadi, "*Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008*", dalam *In Right* Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.5, No.1, November 2015, halaman 126.

sehingga dapat membangun daerah agar lebih maju serta masyarakat pun akan bangga mempunyai pemimpin yang mempunyai jiwa membangun.⁹

Kini Majelis Adat Aceh ini belum maksimal. Padahal setiap tahun prioritas anggaran yang diperuntukkan kepada lembaga tersebut lumayan besar baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, asumsinya ialah prioritas anggaran tersebut hanya dipergunakan untuk menggaji anggota lembaga Majelis Adat Aceh dan hasilnya adalah nihil. Dimana secara spesifik, permasalahan lembaga Majelis Adat Aceh ini dikarenakan pemda saat ini belum mengikutsertakan Majelis Adat Aceh dalam merumuskan dan melahirkan qanun. Lembaga Majelis Adat Aceh hanya sebagai pelengkap untuk mengikuti dan menjalankan salah satu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang pemerintahan Aceh. Sejatinya hal ini tidak boleh dibiarkan. Sekiranya lembaga Majelis Adat Aceh dapat dijalankan sebagaimana mestinya berguna bagi pembangunan dan kemajuan Aceh.¹⁰

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah dalam mengetahui kedudukan dan kewenangan Majelis Adat Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya pada Majelis Adat Aceh Tamiang. Semua masalah inilah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi, sehingga penulis bermaksud membuat skripsi dengan judul **“Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

⁹ *Ibid.*, halaman 127.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 149.

- a. Bagaimana eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh?
- b. Bagaimana kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh?
- c. Bagaimana hubungan Majelis Adat Aceh Tamiang dengan sistem kelembagaan Negara Republik Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian mengenai eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan yang kelak dapat di realisasikan dalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam membangun negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
- 2) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat umum tentang eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh.

- 3) Dapat memberikan masukan dan gagasan kepada pemerintah dalam menerapkan sistem desentralisasi yang sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia. Khususnya eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh.
2. Untuk mengetahui kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh.
3. Untuk mengetahui hubungan Majelis Adat Aceh Tamiang dengan sistem kelembagaan Negara Republik Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹¹ Oleh karenanya sesuai dengan judul skripsi yang diajukan penulis tentang “eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh”, maka definisi operasional penelitian ini:

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Eksistensi menurut Kamus bahasa Indonesia adalah keberadaan, adanya. Oleh karena itu dalam penelitian ini Eksistensi dimaksud adalah suatu keberadaan atau keadaan lembaga yaitu Majelis Adat Aceh yang masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.
2. Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya yang berada dalam provinsi Aceh. Aceh merupakan daerah yang multikultural sehingga dikenal memiliki kekayaan/ keberagaman khazanah kebudayaan, kesenian dan adat istiadat.
3. Sistem Pemerintah adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.
4. Sistem Kelembagaan Negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD.

D. Keaslian Penelitian

Berbicara mengenai tentang Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan hal yang sudah tidak asing bagi masyarakat Aceh secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karenanya, penulis yakin dan percaya telah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat persoalan Majelis Adat Aceh ini menjadi objek kajian mereka baik itu berbentuk skripsi, tesis, desertasi, jurnal

maupun berbentuk buku. Namun, penulis sendiri mengangkat persoalan ini dengan mengumpulkan bahan kepustakaan baik dengan cara penelusuran dengan media internet maupun penelusuran dengan cara pergi ke perpustakaan. Penulis yakin tidak sama tema yang dibahas oleh penulis dengan penulis lainnya terkait dengan “eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh”.

Dalam beberapa artikel maupun skripsi yang penulis dapat dari sumber yang terdapat di Internet, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat judul tentang Majelis Adat Aceh (MAA), antara lain:

1. Skripsi Mauriska Khairunnisa, NPM 1503101010224, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, pada tahun 2019 dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh”. Skripsi ini dengan objek kajian tentang Kedudukan dan fungsi Majelis Adat Aceh didalam pembinaan dan pengembangan hukum adat di aceh.
2. Skripsi Winda Zulkarnaini, NPM 1010103020009, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, pada tahun 2015 dengan judul “Studi Komparasi Peran Majelis Adat Aceh Dengan Lembaga Wali Nanggroe”. Skripsi ini dengan objek kajian tentang tugas dan fungsi serta kewenangan dari lembaga adat yang ada di provinsi aceh, yaitu majelis adat aceh dan lembaga wali nanggroe, dan untuk mengetahui perbandingan peran dari majelis adat aceh dengan lembaga wali nanggroe.

Secara Konstruktif, objek kajian dan pembahasan antara kedua skripsi diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam objek kajian yang di angkat penulis adalah mengenai bagaimana eksistensi dan kewenangan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam sistem Pemerintah Aceh dan bagaimana hubungan Majelis Adat Aceh dengan Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis dan metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah metode jenis dan pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi dengan studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang dengan melakukan wawancara kepada Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Data Sekunder yang terbagi atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
 - 2) Bahan hukum Sekunder ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen hukum resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

buku-buku yang terkait tentang masalah yang di kaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau istilah yang sulit di artikan.¹²

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari pihak pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.¹³ Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian..

¹² Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

¹³ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Majelis Adat Aceh (MAA)

Di dalam masyarakat dikenal kata “Adat” dengan istilah yang berasal dari bahasa asing/Arab. Istilah adat dapatlah dikatakan telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir seluruh daerah Indonesia. Kemudian adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan.¹⁴ Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Tidak semua adat merupakan hukum, ada perbedaan antara adat dan istiadat biasa dan hukum adat.¹⁵

Aceh merupakan daerah yang telah diberlakukan Syari’at Islam oleh Pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang pemberlakuan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncaknya Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 20.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 23.

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Serta berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintah Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Pasal 1 ayat (5) Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, menyatakan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh. Lebih lanjut pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan pengakuan tentang keberadaan Adat istiadat di Aceh. Lembaga Adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentuan, kehukuman dan ketertiban masyarakat. Lembaga Adat juga berfungsi dan berwenang dalam penyelesaian sengketa adat di Aceh.

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud di atas, adalah meliputi:

1. Majelis Adat Aceh.
2. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum Adat dalam wilayah Aceh yang terdiri beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu.
3. Imam Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman.

4. Tuha Papan adalah suatu Badan Kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur pimpinan Adat, pemuka masyarakat, unsur cerdik pandai unsur pemuda/wanita dan unsur kelompok organisasi masyarakat.
5. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
6. Geuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong.
7. Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintahan, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, unsur cerdik pandai yang berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik/Mukim.
8. Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatankegiatan masyarakat di Gampong yang berkaitan dengan Bidang Agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.
9. Kejrueu Blang adalah orang membantu Geuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan.
10. Panglima Laot adalah orang yang memimpin Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam penangkapan ikan di laut, termasuk pengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.

11. Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan penggunaan lahan untuk perlengkapan perkebunan.
12. Haria Peukan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar Gampong.
13. Syahbandar adalah orang yang memimpin mengatur hambatan kapal/perahu lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di bidang angkutan laut, sungai dan danau.¹⁶

Kehadiran lembaga tersebut adalah sebagai pengontrol dan pengendali terhadap sosial keagamaan yang ada di dalam lembaga kemasyarakatan Aceh. Dalam hal ini, strata sosial dalam masyarakat Aceh ada lima yaitu Gampong, Mukim, Sagou, Nanggroe dan Kerajaan atau Negara yang sekarang terkenal dengan sebutan Aceh.

Majelis Adat Aceh (MAA) adalah Majelis penyelenggara kehidupan Adat di Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan gampong. Struktur organisasi Majelis Adat Aceh Provinsi terdiri dari Majelis Pemangku Adat dan pengurus. Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas. Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional, yang dibantu oleh Sekretaris/Sekretariat dan bidang-bidang. Majelis Adat Aceh adalah lembaga otonom dan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. Majelis Adat Aceh Propinsi dibentuk oleh gubernur berkedudukan di ibukota propinsi.

¹⁶ Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Lhokseuŵawe: Unimal Press, halaman 36-37.

Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dibentuk oleh bupati/walikota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Majelis Adat Aceh Perwakilan dibentuk oleh Majelis Adat Aceh Propinsi berkedudukan di tempat masyarakat Perwakilan berada. Majelis Adat Aceh yang dibentuk oleh camat, karena di ibukota kecamatan dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dibentuk Majelis Adat Aceh oleh camat. Majelis Adat Mukim dan Gampong dibentuk oleh bupati/walikota berkedudukan di kemukiman dan gampong masing-masing.¹⁷

Keberadaan kelembagaan adat di Aceh memiliki peran sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penataan, penanaman, serta pengawasan terhadap tata prilaku masyarakat melalui para fungsionaris adat yang terkait. Lembaga-lembaga adat tersebut hakikatnya memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maupun dalam Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tersebut.¹⁸

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Majelis Adat memiliki tugas pokok : “Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Serta Melestarikan Nilai - Nilai Adat”. Visi Majelis Adat Aceh adalah “Terwujudnya

¹⁷ *Ibid.*, halaman 38.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 39.

Majelis Adat Aceh yang bermartabat, Untuk membangun masyarakat Aceh yang beradab berlandaskan Dinul Islam”. Sedangkan Misi Majelis Adat Aceh adalah:


1. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat;
2. Pembinaan dan pengembangan hukum adat;
3. Pelestarian dan pembinaan adat istiadat;
4. Pelestarian dan pembinaan khasanah adat dan adat istiadat; serta
5. Pengkajian dan penelitian adat dan adat istiadat.

Berdasarkan hal tersebut, adapun fungsi Majelis Adat Aceh, yaitu:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan sekretariat;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. Penyiapan fasilitasi pelaksanaan rapat majelis adat Aceh;
4. Penyiapan fasilitasi tugas-tugas Majelis Adat Aceh;
5. Penyelenggaraan pelatih, penelitian, simposium dan dibidang adat istiadat
6. Penyediaan buku-buku referensi di bidang adat istiadat;
7. Pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota;
8. Melaksanakan Tugas-Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Majelis Adat Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, adapun Struktur organisasi Majelis Adat Aceh:

Tabel 1: Struktur organisasi Majelis Adat Aceh




Sumber: Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan hal tersebut, adapun Struktur organisasi Sekretariat Majelis

Adat Aceh, yaitu:

Tabel 2: Struktur organisasi Sekretariat Majelis Adat Aceh



Sumber: Pergub Aceh Nomor 135 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh.

Penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat merupakan salah satu Pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana tercantum dalam Dasar Hukum Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, adapun program dan kegiatan Majelis Adat Aceh, diantaranya, yaitu:

1. Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat, terdiri dari:
 - a. Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja dan meunasib,

- b. Pengelaran Prosesi Adat,
 - c. Lokanya Adat Perkawinan,
 - d. Pemasyarakatan Adat Do Da Idi,
 - e. Sosialisasi Adat Istiadat,
 - f. Pemberian Penghargaan Adat,
 - g. Perlombaan Meunasib/Seumapa,
 - h. Pelatih Upacara Adat,
 - i. Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Masa dan Elektronik,
 - j. Pengadaan Khasanah Adat dan Adat Istiadat,
 - k. Observasi Adat Perkawinan Etnis Aceh,
 - l. Pelatih Seumapa dan Prosesi Adat Perkawinan,
 - m. Pembinaan Keanekaragaman Budaya,
 - n. Pembinaan Adat Perkawinan dan Sopan Santun Dalam Masyarakat,
 - o. Pengadaan Buku - buku Tentang Adat Aceh,
 - p. Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang,
 - q. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adat Istiadat.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat, terdiri dari:
- a. Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan dan Perpolisian Masyarakat (polmas),
 - b. Pelatih dan Pembinaan Mediasi Adat,
 - c. Supervisi Pelaksanaan Hukum Adat,
 - d. Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat,
 - e. Pembinaan dan Supervisi MAA Kabupaten Adat,

- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Hukum Adat.
3. Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat, terdiri dari:
- a. Penunjang Kegiatan Majelis Adat Aceh Perwakilan,
 - b. Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat,
 - c. Rapat Kerja Majelis Adat Aceh,
 - d. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program,
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Lembaga Adat,
 - f. Rapat Koordinasi Lembaga-Lembaga Adat,
 - g. Penembangan Data Base Sistem Informasi Adat,
 - h. Penerbitan Majalah dan Buku Tentang Adat dan Adat Istiadat,.
 - i. Penelitian Tentang Adat,
 - j. Pembuatan Film Dokumenter dan CD/DVD tentang Adat dan Adat Istiadat,
 - k. Penyuluhan Nilai-Nilai Budaya dan Pembinaan Sadar Etika, Adat Melalui Media Cetak dan Elektronik,
 - l. Dialog Dengan Generasi Muda dan Mahasiswa Mengenai Adat Istiadat dan Hukum,
 - m. Sayembara Penulisan Tentang Hukum Adat/Adat Istiadat,
 - n. Loka Karya Adat.
4. Isu Strategis
- a. Hingga saat ini jumlah dari 6.497 gampong dan 805 mukim yang ada di aceh, tokoh adat yang telah dilatih dalam bidang peradilan adat mencapai 832 orang,

- b. Masih lemahnya regulasi yang mengatur keuangan gampong dan mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan islam digampong sebagai hak keistimewaan Aceh,
 - c. Adanya pembinaan generasi muda untuk melestarikan nilai - nilai adat dan Adat Istiadat,
 - d. Perlu kurikulum khusus tentang adat di setiap sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi,
 - e. Pada saat ini, banyak pimpinan gampong, mukim dan lembaga adat lainnya masih berusia muda tidak semuanya memahami adat istiadat,
 - f. Kapasitas Building dan SDM Majelis Adat Aceh Kabupaten/kota masih relatif lemah,
 - g. Regulasi tentang pembentukan lembaga dan sekretariat belum merata,
 - h. Koordinasi antara Majelis Adat Aceh provinsi dan kabupaten/kota masih lemah,
 - i. Bantuan dana untuk Majelis Adat Aceh provinsi saat ini terhenti,
 - j. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adat dan istiadat.
5. Kegiatan yang sudah dilakukan, terdiri dari:
- a. Partisipasi Dalam Pawai Mobil Hias HUT-Republik Indonesia
 - b. Rapat Koordinasi Perpolisian Masyarakat
 - c. Pelatihan Peradilan Adat
 - d. Kunjungan Silaturahmi Masyarakat Kampung Yan Malaysia
 - e. Kunjungan Mahasiswa Universitas Sumatra Utara Ke Majelis Adat Aceh
 - f. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Secara Adat

- g. Pembinaan Adat Perkawinan Di Langsa Bidang Putroe Phang
- h. Sosialisasi Adat Untuk Aperatur Se-Kabupaten Aceh Jaya.

B. Sistem Pemerintahan Aceh

Setiap negara di belahan dunia manapun memiliki cara atau sistem pemerintahannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan negaranya. Sistem pemerintahan menurut Sri Soemantri adalah sistem organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif). Ada pula yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.¹⁹

NA Delianoor memberikan arti sempit dari sistem pemerintahan adalah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Sebenarnya ini bukan arti sempit dari sistem pemerintahan, tetapi ini adalah inti yang dominan dalam sistem pemerintahan negara dalam kerangka trias politika ala Montesqui, keberadaan lembaga yudikatif hanya sesekali masuk dalam frame sistem pemerintahan karena ia berada dalam frame tersendiri, pemegang kekuasaan kehakiman (hukum) yang dapat dijadikan sebagai kontrol atas hubungan politik dua kutub yang berbeda tersebut pada saat keduanya tunduk pada peraturan perundangan atau posisi lembaga yudikatif kuat. Akan tetapi dapat pula lembaga ini diperalat untuk kepentingan politik dari lembaga legsilatif dan eksekutif.²⁰

Sistem yang dibentuk atau dipilih oleh sebuah pemerintahan gunanya untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik pertahan, ekonomi, kesejateraan

¹⁹ Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 34.

²⁰ *Ibid.*

sosial dan lain sebagainya. Karena pada setiap sistem itu ada ciri atau aturan umum yang akan dipatuhi oleh setiap pemegang kekuasaan pemerintahan. Artinya sistem pemerintah yang dianut itu akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahannya secara benar, terukur dan terarah.²¹

Al-Qurān dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan pemerintahan, sebagaimana perintah yang juga ditunjukkan kepada segenap kaum Muslimin.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
 الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
 ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي
 شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nūr:55)

²¹ *Ibid.*, halaman 35.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.²²

Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor pemerintahan termasuk pelayanan masyarakat dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat yang diatur dalam *Qanun* Aceh. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan bertanggung

²² Wikipedia. "Pemerintah Aceh", melalui <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, Pukul 10.20 Wib.

jawab kepada Presiden. Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Bupati/Wali kota sebagai kepala pemerintah dan dibantu oleh wakilnya. Bupati/Wali kota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam *Qanun* Kabupaten/Kota.²³

Gubernur atau Bupati/Wali kota mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh. Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur antara lain dalam pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam. Wakil Bupati/Wakil Wali kota mempunyai tugas membantu Bupati/Wali kota antara lain yaitu pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pemberdayaan adat, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, *Mukim*, dan *Gampong*.²⁴

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

atas urusan wajib dan urusan pilihan, baik pada Pemerintahan di tingkat Aceh maupun pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintahan di Aceh. Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dengan *Qanun Aceh*.²⁵

C. Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia

Konsepsi pembentukan lembaga negara secara umum berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara yang melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga.²⁶ Secara sederhana lembaga negara dapat dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan Ornop atau organisasi non pemerintah. Oleh karena itu apa saja lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai “lembaga negara”.²⁷

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *staatsorgan* dalam Bahasa Belanda atau *political institutions* dalam Bahasa Inggris.²⁸ Lembaga Negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kedudukan,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Komisi Informasi Pusat RI. 2015. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, halaman 11.

²⁷ Made Nurmawati, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum Unud, halaman 2.

²⁸ Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, halaman 1.

fungsi dan kewenangannya pun diatur secara tegas, sekalipun dalam praktiknya keberadaan lembaga Negara itu juga mengalami perkembangan dan perdeseran, seiring dengan dilakukan perubahan terhadap UUD 1945.²⁹ Dipandang dari tujuan pembentukannya, lembaga negara merupakan perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.³⁰

Kelembagaan negara berdasarkan UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga Negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah. Berdasarkan pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945, dapat diketahui lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap kekuasaan tersebut. Jika penataan lembaga negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan, setiap lembaga negara dapat menjalankan wewenang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Hal itu akan mewujudkan kerja sama dan hubungan yang harmonis demi pencapaian tujuan

²⁹ Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers, halaman 51.

³⁰ I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, halaman 91.

nasional dengan tetap saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan konsentrasi kekuasaan.³¹

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Perkembangan sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam kurun waktu 60 tahun Indonesia merdeka mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik yang selama ini telah tiga kali hidup dalam konstitusi dan sistem politik yang berbeda. Perkembangan sistem politik di Indonesia secara umum dapat dikategorikan pada empat masa dengan ciri-ciri yang mewarnai penyelenggaraan negara, yaitu Sistem Politik Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959), Terpimpin (1959-1966) [Orde lama], dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) [Orde Baru] dan Demokrasi berdasarkan UUD [Orde Reformasi]. Adanya pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³²

Perubahan prinsip yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD. Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD yang menjadi

³¹ Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra, halaman 16.

³² Sihyanto, "Sistem Kelembagaan Negara", melalui <https://dr-sihyanto.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2020., Pukul 10.20 Wib.

pemegang kedaulatan rakyat yang dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD; di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat; di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; di bidang pengawasan keuangan ada BPK. Namun demikian, dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara. Menelaah hasil perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR mulai tahun 1999-2002, terdapat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan negara. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi karena prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan dalam kelembagaan MPR tapi oleh UUD [Pasal 1 ayat (2)]. UUD 1945 salah satunya mengatur mengenai pemegang cabang kekuasaan pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas yang tercermin pada lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan mengedepankan prinsip checks and balances system. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, berimplikasi pada berubahnya struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³³

Saat ini lembaga negara yang memegang fungsi kekuasaan pemerintahan (eksekutif) adalah Presiden, yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah DPR, dan yang memegang Kekuasaan Kehakiman adalah

³³ *Ibid.*,

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adanya perubahan terhadap fungsi dan kedudukan lembaga membawa implikasi pada hubungan tata kerja antar lembaga negara karena pada prinsipnya UUD 1945 mengatur lembaga negara sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas.³⁴

Konsepsi lembaga negara dalam UUD 1945 pasca amandemen tidak menyebutkan atau menjelaskan secara tegas apa yang di maksud dengan “lembaga negara” mana yang bisa diklasifikasikan sebagai lembaga-lembaga dan mana yang bukan lembaga negara. Karena tidak banyak literatur di Indonesia yang membahas mengenai pengertian lembaga negara. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “lembaga negara yang kewenangannya di berikan UUD”. Sehingga memunculkan beberapa penafsiran, yaitu:

1. Penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945,
2. Penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi,
3. Penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implisit dari ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.³⁵

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, halaman 88-89.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang Dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aceh memberlakukan hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari karena adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Aceh menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral artinya sistem waris dalam masyarakat kekerabatan parental atau bilateral memberikan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama-sama mempunyai peluang untuk menjadi ahli waris. Sistem kekerabatan pada masyarakat parental atau bilateral didasarkan pada kedua orang tua (bapak dan ibu).

Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peurelak dan

Pasai. Puncak kejayaan Aceh dicapai pada permulaan abad ke-17, masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa Sultan Iskandar Muda agama dan Kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan "*seuramo mekkah*" (serambi mekkah).

Gagasan itu terungkap bahwa ketika masyarakat tertentu hidup bersama, masyarakat tersebut menghasilkan pola tingkah laku tertentu. Anggota-anggota masyarakat harus memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan sosial sehingga mereka harus berusaha untuk bekerja sama dengan sesamanya dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Seorang anggota masyarakat tidak bebas bertindak melainkan harus mengingat apa yang dibolehkan oleh kelompoknya. Kebutuhan yang bermacam-macam dari setiap anggota masyarakat harus diselaraskan dengan kebutuhan kelompok.³⁶

Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang terhormat dan diakui sebagai penguat hukum (*syari'at*). Hukum syariat dan adat adalah satu kesatuan yang utuh, Artinya bila adat berdasarkan hukum syari'at maka hukum Islam sudah pasti bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah maka adat Aceh otomatis bagian dari hukum Islam. Oleh karena itu, bila ada hukum adat yang bertentangan dengan hukum syari'at, maka adat tersebut dianggap sebagai "*urf fasid*" (adat yang rusak). Jadi, semua bentuk dan praktek adat yang bertentangan dengan syari'at Islam tidak diakui sebagai adat Aceh.

Secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh masyarakat Aceh, karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 51.

dalam hatinya sehingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat negatif. Selain itu juga secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan dijunjung tinggi bersama, karena keinginan kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral bagi masyarakat. Terkadang masyarakat Aceh memandang sanksi adat yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar ketentuan adat istiadat lebih berat terbebani secara psikologis dari pada sanksi syari'at itu sendiri. Bila adat menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar ketentuan adat seperti seorang pemuda yang bertamu pada sebuah rumah seorang gadis tanpa ada alasan yang tepat, lalu masyarakat membawanya ke meunasah maka aib akan lebih terasa dan terbebani bagi pemuda tersebut dan juga keluarganya.

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.³⁷

³⁷ Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, halaman 9.

Pada dasarnya masyarakat itu yang mewujudkan Hukum Adat dan masyarakat pula yang merupakan tempat berlakunya Hukum Adat. Masyarakat dalam pengertian Hukum Adat adalah suatu kesatuan manusia yang berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, dimana perikelakuan yang sama itu tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Jadi kiranya dapat dikatakan bahwa pada awalnya aturan-aturan Hukum Adat itu tumbuh dan diwujudkan oleh suatu komunitas kecil, artinya anggota masyarakatnya tidak demikian besarnya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar serta menempati daerah yang luas, akan terbagi dalam komunitas kecil dengan wilayah yang relatif lebih kecil.³⁸

Dan setiap masyarakat itu akan terdapat perbedaan kebudayaan, jadi terdapat perbedaan Hukum Adat pula dan Hukum Adat yang satu berbeda dengan Hukum Adat masyarakat lain. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena adanya wilayah yang kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena dengan wilayah yang lebih kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan.³⁹

³⁸ Sigit Sapto Nugroho. *Op. Cit.*, halaman 64.

³⁹ *Ibid.*

Hukum adat sebagai suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa melayu yang tidak terkodifikasi, dan merupakan pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu mempunyai beberapa sifat, yaitu konkret, supel, dan dinamis. Konkret, maksudnya segala sikap tindak itu selalu dilakukan secara terang-terangan/nyata, dengan memakai tanda-tanda yang mengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan hukum adat itu sendiri. Supel, maksudnya hukum adat itu dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal-soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memerhatikan situasi, kondisi, dan waktu yang dihadapi. Dinamis, artinya hukum adat itu pada prinsipnya terus-menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Dalam pepatah adat melayu, hal inipun telah dinyatakan pula “sekali air bah, sekali tepian berubah”, maksudnya menjelaskan bahwa, hukum adat akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.⁴⁰

Eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka dalam kaitanya dengan pengakuan dan pengaturannya dalam buku nasional, pertama yang perlu dilakukan adalah menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat itu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Negara mengakui dan menghormati atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi) atau posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat tersebut dengan hak-hak tradisional yang melekat padanya. Kedua, setelah itu

⁴⁰ Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 303.

yang perlu dilakukan adalah hak-hak adat atas objek yang melekat pada masyarakat hukum adat itu sendiri. Apakah hak-hak adat mereka masih eksist, diakui, dihormati, dan dilindungi pula. Secara normatif bentuk-bentuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum dapat dicari dan ditemukan dalam aplikasinya, dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Keberadaan adat dan lembaga adat dalam persepsi masyarakat Aceh sendiri tidak dapat dipisahkan. Adat istiadat akan kuat dan terpelihara dengan baik bila dilembagakan secara formal. Adat yang tidak dilembagakan menjadi undang-undang walaupun tidak tertulis akan mudah terdistori oleh situasi global kontemporer yang pasti muncul setiap saat. Keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat sebenarnya sangat signifikan dalam upaya pelestarian adat istiadat itu sendiri. Pelembagaan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan usaha penyelamatan adat secara turun temurun, karena dengan adanya pelembagaan secara formal pasti mampu memprediksi tata nilai dalam proses keberlangsungan adat terutama menyangkut dengan pelanggaran syari'at di Aceh.

Pelaksanaan hukum adat tersebut berjalan tertib karena adanya kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga adat dan masyarakat. Salah satunya termasuk aspek penataan hukum adat.

Lembaga Adat merupakan satu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang

⁴¹ Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 120.

terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁴² Pedoman ini diambil dari hadis maja yang sangat populer di Aceh, yaitu “*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lasamana.*” Hadis maja ini maksudnya, *Po Teumeureuhom* merupakan pelambangan kekuasaan eksekutif dan kebesaran tanah Aceh, *Syiah Kuala* merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif, *Putroe Phang* merupakan pelembagaan dari cendikiawan pemegang kekuasaan legislatif dan *Laksamana* merupakan pelambangan dari keperkawaan dan kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh.

Hukum adat masih banyak dipraktekkan dalam memecahkan berbagai perkara dalam masyarakat Aceh, karena dianggap paling efektif untuk digunakan walaupun tidak ada aturan yang baku (tertulis) terhadap mekanisme pelaksanaan hukum adat tersebut. Pelaksanaan hukum adat ini diselesaikan melalui lembaga adat sesuai dengan adat yang berlaku tiap-tiap daerah. Kebanyakan proses hukumnya berdasarkan yurisprudensi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Setelah melewati berbagai ketentuan dan persoalan mengenai kedudukan hukum adat di Aceh, maka pemerintah mengesahkan beberapa ketentuan adat yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah lainnya yang berlaku. Undang-Undang yang pertama mengenai hukum adat di Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, membuka peluang untuk menghidupkan kembali lembaga adat dan memfungsikannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Pada hakikatnya, lahirnya undang-undang tersebut memberikan keistimewaan bagi Aceh yang merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintahan pusat terhadap nilai-nilai hakiki masyarakat Aceh yang telah hidup dan dipelihara secara turun temurun. Nilai-nilai ini berupa aturan-aturan peradaban yang sampai batas-batas tertentu telah mampu memelihara kerukunan hidup warganya. Bukan itu saja, tapi adat jualah yang terlebih dahulu hingga sekarang telah menjamin keserasian, memelihara kedamaian dan menghidupkan kebersamaan diantara sesama sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka berada dalam suatu kehidupan yang harmonis. Selain undang-undang tersebut, adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam telah memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini menetapkan struktur kelembagaan pemerintahan di Provinsi Aceh mulai dari walinaggroe, tuha nanggroe, gubernur, bupati/wali sago, wali kota/wali banda, camat untuk sago cut, imum mukim untuk kemukiman dan keuchik untuk gampong.⁴³ Terakhir, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pada Pasal 1 bab 1 menyebutkan bahwa Aceh adalah provinsi yang

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya, dikatakan bahwa pemerintah daerah Aceh yang selanjutnya disebut pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah, hal ini berarti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diganti dengan Provinsi Aceh. Penyebutan lembaga wali nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat.

Kehadiran undang-undang diatas, telah membuka kesempatan luas bagi masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara sempurna (kaffah). Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebetulnya bukanlah hal yang baru, karena masyarakat Aceh adalah masyarakat yang telah lama menjadikan Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa, hukum adat dan lembaga adat di Aceh memiliki herarki yang sangat signifikan dalam kerangka status otonomi daerah. Artinya, Provinsi Aceh sangat memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat adat yang bersumber dari Syari'at Islam.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008

Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Sejak tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat Majelis Adat Aceh bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Majelis Adat Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Lembaga Majelis Adat Aceh sebagai partner pemerintah secara struktural mengkoordinir 8 (delapan) lembaga adat lainnya, yakni: Tuha peut, Tuha lapan, Keujruen blang, Panglima laot, Pawang glee, Peutua seneubok, Haria peukan, Syahbanda. Bagian-bagian ini mempunyai ketua dan anggota masing-masing dalam menjalankan roda kerja Majelis Adat Aceh dan membantu pemerintah dalam membangun daerah. Sebagai partner pemerintah daerah, Majelis Adat Aceh dapat memberikan masukan-masukan yang membangun dan melahirkan qanun-

qanun baru dengan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah daerah pun harus dengan jeli menerima masukan-masukan dari lembaga Majelis Adat Aceh sehingga dapat membangun daerah agar lebih maju serta masyarakat pun akan bangga mempunyai pemimpin yang mempunyai jiwa membangun.⁴⁴

Lembaga adat ini bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang, menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial masyarakat, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat.

Lembaga Majelis Adat Aceh yang membawahi delapan lembaga adat lainnya mempunyai satu rujukan lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni Lembaga Wali Nanggroe. Akan tetapi berhubung qanun Wali Nanggroe belum di sahkan oleh Pemerintah Aceh, maka wewenang dan tugas Majelis Adat Aceh hanya berpatokan pada Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adat serta qanun-qanun daerah lainnya. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga adat juga berperan serta dalam

⁴⁴ Fauza Andriyadi. *Op. Cit.*, halaman 127.

proses perumusan kebijakan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing bagian.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam pembahasan ini membahas mengenai Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana terlebih dahulu dijelaskan terkait gambaran mengenai Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang diuraikan sebagai berikut. Sebagaimana berikut profil terkait dengan gambaran Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang.

Gambar 1: Foto Kantor Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang



Keterangan: Tampak depan Kantor Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang berada di Jalan IR. H. Juanda – Karang Baru.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan susunan nama-nama pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang masa bakti 2018-2022, maka lebih lanjut dijelaskan dalam struktur kepengurusan sebagai berikut:

**MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERIODE 2018-2022**


Tuhe Adat

Bupati Aceh Tamiang

Ketua

Drs. H.A. Muin

⁴⁵ *Ibid.*



Sumber: Data Majelis Adat Aceh Tamiang.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan dan eksistensi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang sangatlah terlihat dalam sistem Pemerintahan Aceh, sebagaimana dibuktikan dengan adanya kedudukan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang kepengurusannya telah berganti hingga adanya periode dari terbaru yakni 2018 hingga 2022 berakhir.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

B. Kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang Dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Dimana harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁴⁷ Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum.⁴⁸ Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter

⁴⁷ W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Admintrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

⁴⁸ Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.⁴⁹

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi Undang-Undang ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagian besar

⁴⁹ Fauza Andriyadi. *Op. Cit.*, halaman 128.

hampir sama dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah.⁵⁰

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah tentang penyelenggaraan adat yang diberi perhatian secara khusus, walau secara umum qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan adat ini telah ada sebelum lahir-nya Undang-Undang Pemerintahan Aceh tetapi setelah adanya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh banyak lahir qanun-qanun lainnya yang mengatur kehidupan adat baik qanun provinsi maupun qanun pemerintahan kabupaten/kota.

Qanun-qanun yang lahir setelah Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tidak hanya mengatur kehidupan adat secara umum, tetapi mengatur sampai ketinggian gampong yang di atur dalam qanun provinsi dan qanun kabupaten/kota. Qanun-qanun tersebut telah diberlakukan dan di taati serta dijadikan pedoman oleh masyarakat setempat. Majelis Adat Aceh yang kedudukannya independen mempunyai tantangan yang besar dalam menjalankan tugasnya karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memelihara keberlangsungan kehidupan adat yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Apalagi sekarang ini banyak penggali adat yang telah tiada serta saat ini banyak adat yang dibuat-buat sehingga membuat penerimaan masyarakat terhadap Majelis Adat Aceh sangat baik sebagai lembaga independen yang menjaga keberlangsungan adat istiadat.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 129.

Kemudian salah satu penyebab besarnya respon masyarakat terhadap Majelis Adat Aceh ini adalah belum adanya qanun khusus yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh yang dilahirkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh masih berpatokan pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, sehingga penafsiran masyarakat adalah jika Pemerintah Kabupaten sebagai pihak berwenang yang tidak menggubris terhadap keberlangsungan adat, maka sangat wajar ada satu lembaga yang khusus yang mengatur tentang adat istiadat agar adat istiadat tersebut tidak tergerus arus globalisasi modern.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang dibahas ini, maka terdapat beberapa tugas pokok dan strategi baru yang harus dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Tamiang, diantaranya:

1. Memasyarakatkan adat melalui upacara dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat (adat perkawinan, perdamaian dan berbagai kegiatan lainnya).
2. Memasyarakatkan adat melalui tulisan di media, majalah, brosur, surat kabar, televisi dan radio.
3. Memasyarakatkan adat melalui seminar, duk pakat/dialog dan musyawarah.
4. Memasyarakatkan adat melalui institusi pendidikan, mulai TPA sampai perguruan tinggi.
5. Pembinaan hukum adat/peradilan damai, sebagai bagian dari penegakan syariat islam.
6. Pembinaan adat resam/adat istiadat dalam segala aktualisasinya.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

7. Memperkuat sialturahmi/muhibbah/kerjasama dan pertukaran antar budaya adat, baik dalam maupun luar negeri (terutama wilayah nusantara).⁵²

Berdasarkan wewenang tersebut, untuk mendapatkan strategi yang baik tentu saja dibutuhkannya koordinasi atau tim kerja serta mempunyai tema untuk dapat melakukan identifikasi terhadap faktor pendukung yang memiliki kesesuaian dengan prinsip untuk melaksanakan pendapat yang sangat rasional atau efisien baik itu dalam pendanaan maupun untuk mendapatkan taktik demi mencapai tujuan yang efektif. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang dalam hal melakukan strateginya, maka akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Mensosialisasikan tentang adat istiadat, adat perkawinan, adat peutron aneuk, dan sosialisasi adat bertamu dilakukan di seluruh Aceh dalam menyampaikan materi Majelis Adat Aceh untuk masyarakat dan para tokoh-tokoh di Kabupaten/Kota ataupun di desa. Kepribadian tidak akan tumbuh jika seorang individu tidak memiliki pengalaman-pengalaman sosial. Di dalam kelompok sosial seorang individu akan mempelajari berbagai nilai, norma, dan sikap. Dengan mengetahui dari mana lingkungan sosial seseorang berasal, dapat diketahui kepribadian seseorang tersebut. Dengan kata lain, sosialisasi berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Jika proses sosialisasi berlangsung dengan baik, maka akan baik

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

pula kepribadian seseorang. Begitu sebaliknya, jika sosialisasi berlangsung kurang baik, maka kurang baik pula kepribadian seseorang.⁵³

2. Pembinaan dan pengembangan kehidupan hukum adat dan adat istiadat

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berdasarkan Pasal 2 Qanun No. 9 Tahun 2008 meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai Islami. Artinya tatanan adat dapat diterapkan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pelaksanaan upacara perkawinan yang melaksanakan walimah dengan menyediakan tempat terpisah antara tamu undangan laki-laki dan perempuan. Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan kehidupan manusia karena dalam kehidupan manusia itulah dapat dihasilkan kebudayaan. Dengan kebudayaan yang dihasilkannya itu, manusia membina hidup dan kehidupannya.⁵⁴

3. Pelatihan

Memberikan pelatihan peradilan adat untuk para tokoh, pemuda, tokoh tuha peut, tokoh perempuan, dan imuem chiek kepada masyarakat setempat untuk bisa memahami budaya, adat, dan adat istiadat untuk meningkatkan mutu kedepannya supaya lebih paham tentang adat dan budaya. Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis.⁵⁵

4. Penyuluhan

Proses pembelajaran bagi masyarakat atau para tokoh-tokoh setempat serta berusaha agar mau dan mampu mengetahui bagaimana budaya adat tersebut, supaya masyarakat lebih paham dalam adat budaya Aceh. Menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan/atau mengembangkan budaya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan penyuluhan tidak hanya terbatas pada memberi penerangan, tetapi juga menjelaskan tentang budaya, adat dan adat istiadat mengenai informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dan tokoh-tokoh tersebut, sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan sehingga mereka benar-benar memahami tentang budaya, adat dan adat istiadat tersebut.⁵⁶

5. Penerbitan Buku-buku.

Menerbitkan buku-buku tentang budaya, adat, adat istiadat, hukum adat dan sejarah Majelis Adat Aceh Tamiang, untuk masyarakat lebih mengerti tentang budaya Aceh Tamiang dan bisa memahami dalam budaya Aceh itu sendiri, maka perlunya lembaga-lembaga Majelis Adat Aceh dalam mengeluarkan buku tersebut. Supaya masyarakat bisa lebih mudah dalam

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

mengenal budayanya karena sudah di mudahkan dalam pengetahuan yang cukup efesien.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, dari hasil wawancara yang dilakukan, juga terdapa beberapa tugas yang dimiliki oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, diantaranya:

1. Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan dan budaya.
2. Melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
3. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan ke perdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat.
4. Menyelenggarakan pembinaan nilai-nilai Adat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Aceh pada khususnya.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang memiliki beberapa faktor pendukung dalam melestarikan dan pembinaan budaya dan adat istidat Aceh, baik secara internal maupun internal. Secara internal faktor pendukung Majelis Adat Aceh adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang cukup,

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

telah adanya/berjalannya Majelis Adat Aceh di tingkat Kabupaten/Kota, tumbuhnya kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk mencintai adat istiadat yang baik dalam menjalani hal-hal yang tidak baik dan bertentangan dengan agama Islam. Adapun, faktor pendukung Majelis Adat Aceh secara eksternal adalah sebagai berikut:

1. Adanya regulasi tentang keberadaan Majelis Adat Aceh,
2. Aspek adat merupakan salah satu bidang prioritas Pemerintah Aceh,
3. Qanun Aceh Nomor 9 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,
4. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh,
5. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat,
6. Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat,
7. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), tentang Mukim atau nama lainnya di Aceh.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut, terdapat juga beberapa faktor penghambat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya melestarikan adat Aceh. Faktor penghambat tersebut dapat dipilih baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, faktor penghambat Majelis Adat Aceh dalam melestarikan adat dan budaya Aceh adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai aspek adat dan adat istiadat;
2. Untuk melakukan pelestarian adat dan adat istiadat kepada masyarakat yang terpencil/jauh dari perkotaan dan sulit untuk di jangkau oleh Majelis Adat Aceh (MAA) tersebut;
3. Perlengkapan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam melakukan pelatihan/pelatihan ataupun pelestarian kepada masyarakat masih kurang memadai karena terbatasnya sarana dan prasarana, seperti komputer/laptop dan alat infocus, dan sebagainya;
4. Masih terdapat pegawai-pegawai yang terdapat di Majelis Adat Aceh yang kurang memahami tentang adat kebudayaan di Aceh;
5. Faktor pendanaan masih belum memadai untuk melaksanakan atau memberikan pelatihan dan pelestarian adat kebudayaan kepada masyarakat.⁶⁰

Adapun faktor penghambat eksternal Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang di dalam melestarikan adat dan budaya Aceh adalah:

1. Terbatasnya kader adat didalam masyarakat.
2. Belum semua pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan dalam pembinaan adat.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap adat istiadat.
4. Kurangnya tenaga dalam ahli adat istiadat.
5. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adat istiadat di Aceh.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

6. Pengaruh terhadap adanya budaya asing.
7. Kurangnya meminati adat istiadat untuk para generasi pemuda.
8. Adat dan adat istiadat kurang memahami oleh pemuda pada saat sekarang ini.
9. Pakaian masyarakat pada saat dalam acara perkawinan banyak yang memakai adat luar Aceh bukan adat Aceh itu sendiri.⁶¹

C. Hubungan Majelis Adat Aceh Tamiang Dengan Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia

Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

⁶² Muslem. *Op. Cit.*, halaman 2.

Pemerintah pusat melalui asas desentralisasi melimpahkan sebahagian tugas-tugas pemerintahan kepada daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 secara tegas ditentukan bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Konsepsi satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Perubahan) yang pada Bab IV Pasal 18 UUD 1945 mengatur masalah Pemerintahan Daerah bahwa: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat khusus”.

Pembagian daerah menjadi provinsi dan Kabupaten/Kota supaya daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Dalam rangka mengimplementasikan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang materinya berupa pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam semua sektor kehidupan, walaupun dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pada Pasal 2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditentukan bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah;
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam

merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh. Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagian besar hampir sama dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh).

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat. Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat.

Keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sejak tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat MAA bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MAA dalam menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MAA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.⁶³

Pelaksanaan otonomi Daerah untuk Aceh ditempuh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menentukan bahwa: “Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah”. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui Peraturan daerah. Perda merupakan elemen terpenting bagi pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah tersebut. Khususnya bagi masyarakat Aceh, salah satu kebutuhan masyarakatnya yaitu menyelenggarakan kehidupan adat dan adat istiadat yang merupakan ciri khas keistimewaan Aceh selain pelaksanaan Syari’at Islam. Untuk itu telah dilahirkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.⁶⁴

Majelis Adat Aceh (MAA) yang merupakan suatu lembaga yang memiliki keistimewaan di Aceh dalam melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat, mempunyai beberapa tugas seperti melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat, hukum adat, adat istiadat khazanah adat dan penelitian adat istiadat. Untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya, Majelis Adat Aceh membutuhkan banyak dana dan dukungan masyarakat dan para tokoh-tokoh masyarakat. Zaman dahulu orang Aceh mengajarkan kepada

⁶³ Fauza Andriyadi. *Op. Cit.*, halaman 130.

⁶⁴ Muslem. *Op. Cit.*, halaman 3-4.

anak-anak mereka dalam berbahasa Aceh sebagai tradisi atau budaya Aceh tersendiri. Jangan sampai keberadaan lembaga adat ini hanya menjadi simbol. Budaya dan adat itu bukan hanya dilestarikan tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, seraya mengajak Majelis Adat Aceh untuk sama-sama membantu pemerintah dalam membangun karakter masyarakat yang Islami.⁶⁵

Pepatah Aceh menyebutkan "*hukum ngoen adat lage zat ngoen sifeut* (hubungan syariat dengan adat seperti halnya hubungan benda dengan sifatnya)". Artinya hukum syari'at dengan adat menyatu sedemikian rupa, merasuk dan menyusup ke dalam semua segi dan sendi kehidupan tak terpisahkan lagi. Masyarakat Aceh sejak awal kemerdekaan sudah memperjuangkan agar syari'at Islam secara formal dan resmi menjadi sumber nilai dan sumber penuntun perilaku yang akan memantulkan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tataran kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan juga dalam kegiatan pemerintahan dan negara. Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh mengacu pada Al Qur'an dan sunnah Rasulullah (Al Hadis), yang penjabaran lebih lanjut didasarkan pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta secara teknis diatur dalam qanun.⁶⁶

Melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, Aceh diberikan keistimewaan di bidang pendidikan, adat dan agama, serta peran ulama dalam

⁶⁵ Jum'addi, "Strategi Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Melestarikan Budaya Aceh", dalam AL-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam, AL-Idarah, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2018, halaman 149.

⁶⁶ Fauza Andriyadi. *Op. Cit.*, halaman 132.

penentuan kebijakan daerah. Sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, sebelumnya di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 yang sudah dicabut memberi izin kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara lebih luas, di dalam berbagai bidang kehidupan dan pemerintahan. Dalam kaitan ini, Aceh juga diberi izin untuk menyusun dan menerapkan hukum materiil di bidang perdata kekeluargaan, perdata dan pidana keharta-bendaan, serta hukum acara perdata dan pidana berdasarkan syariat Islam dengan cara menuangkannya ke dalam qanun Aceh. Sanksi untuk pelanggaran pidana di dalam qanun ini juga diizinkan mengikuti ketentuan yang ada dalam syariat Islam secara penuh, tidak dibatasi oleh peraturan perundangan yang ada.

Budaya Aceh amat dipengaruhi oleh Agama Islam. Ajaran Islam telah menjadi sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi orang Aceh. Sistem kekerabatan masyarakat Aceh adalah keluarga luas, garis keturunan berdasarkan prinsip bilateral yang memperhitungkan garis keturunan dari ayah dan ibu. Perkawinan sering dilakukan antara sesama kerabat, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, sehingga di perkampungan Aceh tidak jarang ditemui hubungan kekerabatan yang begitu besar dan luas. Dari sudut pandang budaya, pada umumnya semua jenis kebudayaan Aceh sangat terikat dan terkait dengan nilai-nilai Agama Islam. Meskipun demikian, terdapat beberapa bagian di kalangan masyarakat yang masih terpengaruh oleh kebiasaan sebelum datangnya Agama Islam. Hal ini nampak dalam adat istiadat sehari-hari, misalnya: kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, melalui Qanun No. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA), Pemerintah Aceh menggali kembali, memelihara, melestarikan, serta mengembangkan adat dan budaya Aceh sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan syari'at Islam. Disamping itu, untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan Aceh di masa yang akan datang, diperlukan penggalian kembali khazanah budaya Aceh yang positif sesuai dengan perkembangan zaman.⁶⁷

Majelis Adat Aceh (MAA) yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah atau perkara sosial kemasyarakatan. Fungsi kehidupan Adat juga guna melaksanakan dan mengefektifitaskan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.

Secara spesifik, permasalahan lembaga Majelis Adat Aceh ini dikarenakan Pemerintah Daerah Aceh saat ini belum mengikutsertakan Majelis Adat Aceh dalam merumuskan dan melahirkan qanun. Lembaga Majelis Adat Aceh hanya sebagai pelengkap untuk mengikuti dan menjalankan salah satu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sejatinya hal ini tidak boleh dibiarkan. Sekiranya lembaga Majelis Adat Aceh dapat dijalankan sebagaimana mestinya berguna bagi pembangunan dan kemajuan Aceh Tamiang. Lembaga Majelis Adat Aceh sebagai partner pemerintah secara struktural mengkoordinir 8 (delapan) lembaga adat lainnya, yakni: Tuha peut, Tuha lapan,

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 133.

Keujruen blang, Panglima laot, Pawang glee, Peutua seneubok, Haria peukan, Syahbanda.⁶⁸

Bagian-bagian ini mempunyai ketua dan anggota masing-masing dalam menjalankan roda kerja Majelis Adat Aceh dan membantu pemerintah dalam membangun daerah. Sebagai partner pemerintah daerah, Majelis Adat Aceh dapat memberikan masukan-masukan yang membangun dan melahirkan qanun-qanun baru dengan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah daerah pun harus dengan jeli menerima masukan-masukan dari lembaga Majelis Adat Aceh sehingga dapat membangun daerah agar lebih maju serta masyarakat pun akan bangga mempunyai pemimpin yang mempunyai jiwa membangun.

Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diantaranya adalah, diakuinya keberadaan lembaga-lembaga adat Aceh secara resmi. Pencantuman secara tegas lembaga-lembaga adat tersebut di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan bukti bahwa Pemerintahan Republik Indonesia, di satu sisi mengakui eksistensi kekayaan budaya Aceh, dan di sisi lain merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dinyatakan, lembaga adat berfungsi dan berperan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga adat ini bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang, menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial masyarakat, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan menegakkan hukum adat, ada beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui Majelis Adat Aceh sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah Aceh Tamiang dalam penyelesaian sengketa.⁶⁹ Di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain:

1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
2. Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau custom (kebiasaan) masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita dimana perubahan masyarakat kadangkala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih 'steril' keberlakuan sistem hukum formal.

3. Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
4. Kurang memadainya infrastruktur dan sumberdaya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.⁷⁰

Pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.

Keberadaan Majelis Adat Aceh menjadi semakin penting ditengah situasi negara dan pemerintahan Aceh sendiri yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-

⁷⁰ Muslem. *Op. Cit.*, halaman 10.

desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara yang sangat serius.⁷¹

Banyaknya jumlah perkara itu telah memberikan beban nyata bagi institusi peradilan formal dalam menghadirkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Belum lagi biaya yang relatif besar dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjalani proses peradilan formal karena membutuhkan biaya untuk transportasi ke lokasi pengadilan serta membayar jasa penasehat hukum yang mendampingi pihak berperkara. Beban yang sedemikian berat ini tentu akan dapat dikurangi dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada Majelis Adat Aceh agar dapat mengambil peran dalam upaya membuka akses keadilan yang lebih lebar bagi masyarakat penyelesaian konflik.

Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar dimana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Ada bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu kearifan lokal (*local wisdom*). Oleh karena itu kehadiran Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat sangat sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai dan bermartabat.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Djuned, selaku Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 September 2020.

⁷² Muslem. *Op. Cit.*, halaman 12.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh sangatlah terlihat keberadaannya dan eksistensinya, sebagaimana dibuktikan dengan adanya kedudukan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang dan wewenangnya dalam membantu melaksanakan program Pemerintah Daerah Aceh Tamiang terkait mengenai adat istiadat Aceh, selain itu eksistensinya juga terlihat dengan kepengurusannya yang telah berganti hingga adanya periode terbaru yakni periode 2018 hingga berakhir pada tahun 2022.
2. Kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh ialah membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan dan budaya, melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan ke perdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat, serta menyelenggarakan pembinaan nilai-nilai Adat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Aceh pada khususnya.

3. Hubungan Majelis Adat Aceh Tamiang dengan sistem kelembagaan Negara Republik Indonesia yakni merupakan unsur pembantu yang bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang menjaga keamanan, ketentraman, berukunan, ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial masyarakat, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam hal menentukan kebijakan membuat qanun, agar dapat mengikutsertakan Lembaga Adat Aceh, khususnya Majelis Adat Aceh, supaya qanun yang dibuat dapat lebih bermanfaat peruntukannya bagi masyarakat Aceh Tamiang.

2. Hendaknya masyarakat dapat mendukung eksistensi dari Lembaga Adat Aceh Kabupaten Tamiang dengan bersama-sama menumbuhkembangkan adat istiadat di Aceh Tamiang.
3. Hendaknya khususnya Majelis Adat Aceh Tamiang lebih berperan aktif lagi dalam memberikan kontribusi terhadap Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, terkait permasalahan peran serta Majelis Adat Aceh Tamiang dalam menciptakan masyarakat yang mengerti akan tradisi dan adat di lingkungan Aceh Tamiang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Debiana Dewi Sudradjat. 2019. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda (Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional)*. Bandung: Yrama Widya.
- Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.

- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Jamaluddin, dkk. 2016. *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pas Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers.
- Komisi Informasi Pusat RI. 2015. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat.
- Made Nurmawati, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: 71 as Hukum Unud.
- Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Itizam.
- Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Admintrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Lhokseuwawe: Unimal Press.
- Yuswalina dan Kun Budianto. 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setera Press.

Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra.

B. Peraturan Perundang-Undanagan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

C. Jurnal Ilmiah

Fauza Andriyadi, "*Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008*", dalam *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol.5, No.1, November 2015.

Muslem, "*Kedudukan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh*", *Jurnal Jurista*, Vol.7, No.1, Juni 2018.

Jum'addi, "Strategi Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Melestarikan Budaya Aceh", dalam *AL-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Al-Idarah, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2018.

D. Internet

Sihnanto, "Sistem Kelembagaan Negara", melalui <https://dr-sihnanto.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2020., Pukul 10.20 Wib.

Wikipedia. "Pemerintah Aceh", melalui <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, Pukul 10.20 Wib.

